



KETUA PENGADILAN AGAMA LUBUK SIKAPING  
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA LUBUK SIKAPING  
Nomor : 976/KPA.W3-A13/SK.HM1.1.1/VII/2025

TENTANG  
PENUNJUKAN PELAKSANA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PADA PENGADILAN AGAMA LUBUK SIKAPING TAHUN 2025

KETUA PENGADILAN AGAMA LUBUK SIKAPING

- Menimbang : a Bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan tugas pelayanan informasi yang efisien dan efektif serta sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, diperlukan Penunjukan Pelaksana Layanan Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
- b Bahwa mereka yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai Penunjukan Pelaksana Layanan Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Pengadilan Agama Lubuk Sikaping;
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI;
3. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;
4. Undang- Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- Undang- Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Komisi iInformasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar layanan Informasi

publik;

7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
8. Surat Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial Nomor 01/WKMA-NY/SK/I/2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung RI;
9. Surat Keputusan Direktur Jenderal badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 0017/Dj.A/SK/VII/2011 tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Peradilan Agama;
10. Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Agama Nomor 1403.b/DjA/SK/OT.01.3/8/2018

Memperhatikan : Hasil Rapat Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Tenaga Teknis Kepaniteraaan di Lingkungan Peradilan Agama Nomor: 1543/DJA/KP4.1.3/VII/2025 tanggal 8 Juli 2025;

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Lubuk Sikaping Tentang Penunjukan Pelaksana Layanan Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Pengadilan Agama Lubuk Sikaping Tahun 2025;


Pertama : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Lubuk Sikaping Nomor: 824/KPA.W3-A13/SK.HM1.1.1/VI/2025 tentang Penunjukan Pelaksana Layanan Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Pengadilan Agama Lubuk Sikaping Tahun 2025;

Kedua : Menunjuk mereka yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Penunjukan Pelaksana Layanan Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Pengadilan Agama Lubuk Sikaping;

Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya Penunjukan Pelaksana Layanan Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) bertanggungjawab kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Sikaping sebagai atasan langsungnya;

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan

ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Lubuk Sikaping  
Padatanggal : 24 Juli 2025

KETUA

WENDRI

Tembusan:

Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang di Padang

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA LUBUK SIKAPING

Nomor : 976/KPA.W3-A13/SK.HM1.1.1/VII/2025

Tanggal : 24 Juli 2025

**PELAKSANA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PENGADILAN AGAMA LUBUK SIKAPING TAHUN 2025**

NO		NAMA/ NIP		PANGKAT/ GOL. RUANG		JABATAN		JABATAN DALAM TIM	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	<b>WENDRI, S.Ag., M.H.</b> NIP. 197507112009121003	Pembina (IV/a)  Penata Tk I (III/d)	Ketua  Panitera	Dewan Pertimbangan					
	<b>HELMY AHMAD, S.H</b> NIP. 197006011992021001								
	<b>YUSRA NELHENDRA, S.E.</b> NIP. 198401192009121003								
	<b>ELVA YULIA, S.H.I</b> NIP. 198907272012122002								
4	<b>LARA HARNITA, S.H.I</b> NIP. 19900115201212200	Penata Tk I (III/d)  Penata Tk I (III/d)  Penata Tk I (III/d)  Penata Muda Tk I (III/b)	Panitera Muda Gugatan  Panitera Muda Permohonan  Kasubag. Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana Pranata Komputer	PPID					
	<b>SYAMSURNA, S.AG</b> NIP. 196906022007012004								
	<b>ELPENNI, S.H.I</b> NIP. 197804062006041013								
	<b>HENDRA HIDAYAT, S.Kom</b> NIP. 199307272020121012								
5	<b>ADE IVY MALIHAH, S.H</b> NIP. 199601042025062005	Penata Muda (III/a)	CPNS- Analis Perkara Peradilan	Petugas Layanan Informasi					





LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA LUBUK SIKAPING

Nomor : 976 /KPA.W3-A13/SK.HM1.1.1/VII/2025

Tanggal: 24 Juli 2025

**URAIAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
PENGADILAN AGAMA LUBUK SIKAPING**

**A. Tugas, Tanggung Jawab dan Kewenangan Dewan Pertimbangan PPID**

1. Melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan dan pengelolaan PPID melalui atasan PPID.
2. Menerima laporan atas pelaksanaan dan pengelolaan PPID dari atasan PPID.
3. Melakukan pemantauan atas pelaksanaan dan pengelolaan PPID.
4. Memberikan arahan/ disposisi atas permasalahan yang terkait dengan sengketa informasi public.

**B. Tugas, Tanggung Jawab dan Kewenangan Atasan PPID**

1. Menetapkan dan mengangkat PPID
2. Menetapkan pemutakhiran daftar informasi public secara berkala dan menetapkan daftar informasi public secara berkala dan menetapkan daftar informasi yang dikecualikan.
3. Meriview konsep jawaban yang disiapkan oleh PPID yang akan dikirim kepada Pemohon Informasi
4. Menyetujui jawaban yang disiapkan oleh PPID untuk dikirim kepada Pemohon Informasi
5. Memberikan tanggapan atas pengajuan sengketa yang diajukan oleh Pemohon Informasi kepada atasan PPID untuk ditindaklanjuti oleh PPID
6. Mewakili Pengadilan Agama Lubuk Sikaping dalam proses penyelesaian sengketa dikomisi informasi dan Pengadilan atau mewakili kepada PPID
7. Melakukan evaluasi dan Pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi berdasarkan laporan yang disampaikan oleh PPID
8. Melaporkan Pelaksanaan dan Pengelolaan PPID kepada dewan pertimbangan

**C. Tugas, Tanggung Jawab dan Kewenangan PPID dan Petugas Layanan Informasi**

1. Mengkoordinasikan penyimpanan dan pendokumentasian seluruh informasi
2. Mengkoordinasikan pengumpulan seluruh informasi dari setiap unit/ satuan kerja yang meliputi:
  - a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala
  - b. Informasi yang wajib diumumkan secara merta-merta
  - c. Informasi yang wajib tersedia setiap saat
  - d. Informasi yang dikecualikan
3. Mengkoordinasikan pendataan informasi yang dikuasa isetiap unit / satuan kerja dalam rangka pembuatan dan pemutakhiran daftar informasi public paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
4. Mengkoordinasikan pengumuman informasi yang wajib diumumkan secara periodic melalui media yang efektif
5. Mengkoordinasikan pemberian informasi yang dapat diakses public

6. Mengkoordinasikan kegiatan pengujian tentang konsekuensi yang timbul sebagaimana diatur dalam pasal 19 UUD Keterbukaan Informasi Publik sebelum menyatakan informasi public tertentu dikecualikan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun
7. Merumuskan alasan tertulis secara jelas dan tegas atas informasi yang dikecualikan, dalam hal permohonan informasi ditolak, penghitaman atau pengaburan informasi yang dikecualikan beserta alasannya kepada Pejabat Pembantu PPID
8. Mengkomunikasikan hasil pengujian konsekuensi kepada Pemohon Informasi Publik
9. Mengembangkan kapasitas Petugas Pelayanan Informasi dalam rangka peningkatan kualitas layanan Informasi
10. Mengkoordinasikan dan memastikan agar pengajuan keberatan diproses berdasarkan prosedur yang berlaku
11. Menyampaikan laporan kepada atasan PPID dalam pelaksanaan tugas, tanggungjawab, dan wewenangnya setiap semester

